



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diadakan penjemputan lagi terhadap susunan Kabinet Dwikora yang sekarang seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 63 Tahun 1966, maka sebagai kelanjutan perlu mengadakan pengangkatan-pengangkatan dimana diperlukan dan menetapkan pula Status daripada Pimpinan beberapa Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.63 Tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengadakan pengangkatan-pengangkatan serta penetapan Status daripada Pimpinan beberapa Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi, sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 65 TAHUN 1966.

SEKRETARIAT NEGARA terdiri dari:

1. Sekretaris Negara - Mohd. Ichsan S.H. dengan kedudukan Menteri.
2. Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal Khusus - St. Munadjat Danusaputro S.H. dengan kedudukan Menteri.
3. Sekretaris Kabinet Inti/Presidium - Brig.Djen.Pol. Drs. Hugeng Iman Santoso dengan kedudukan Menteri.
4. Wakil Sekretaris Negara (merangkap Sekretaris Presiden) - Djamin dengan kedudukan Deputy Menteri.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI:

Ketua M.P.R.S., Ketua D.P.R.-G.R., Ketua B.P.K., Wakil Ketua I D.P.A. mempunyai kedudukan setingkat Menteri.

Para Wakil Ketua M.P.R.S., para Wakil Ketua D.P.R.-G.R., Wakil Ketua II D.P.A., para Wakil Ketua B.P.K. mempunyai kedudukan setingkat Deputy Menteri.

LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK:

1. Front Nasional - Sekretaris Djenderal H. A. Sjaichu, berkedudukan Menteri.
Wakil Sekretaris Djenderal Mohd.Djambek, berkedudukan Deputy Menteri.
2. Lembaga Research Nasional - Menteri Ir. Suhadi Reksowardojo.
3. Uppenas - Menteri Dr. Suharto.
4. Lembaga Tenaga Atom - Menteri Prof. Dr. G. A. Siwabessy.
5. Lembaga Pertahanan Nasional - Menteri Maj.Djen. Wilujo Puspojudo.
6. Lembaga Pembina Djiwa Revolusi/L.P.K.B. - Dirangkap oleh Waperdam Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Tjatatan:

Kepada Waperdam Dr. H. Roeslan Abdulgani diperbantukan Deputy Menteri K. H. Fattah Jasin.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO